

ANALISIS KEAMANAN DAN KEHALALAN PRODUK HANDBODY RACIKAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

¹ Devita Firani1, ² Sitti Nikmah Marzuki 2, ³ Fitriani3
^{1,2,3}Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negri Bone, Bone

E-mail: ¹ devitafirani6@gmail.com, ² nikmah.marzuki@gmail.com, ³ arieffitriani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keamanan dan kehalalan produk Handbody racikan yang beredar di masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan Handbody racikan yang dianggap mampu memberikan hasil lebih cepat dibandingkan produk kosmetik lainnya, namun masih menimbulkan keraguan terkait keamanan dan kehalalannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap konsumen serta peracik atau penjual Handbody racikan di Kabupaten Bone. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Handbody racikan didorong oleh keinginan memperoleh hasil yang cepat, pengaruh lingkungan sosial, media sosial, dan harga yang relatif terjangkau. Dari aspek keamanan, produk Handbody racikan belum memiliki jaminan keamanan yang memadai karena sebagian besar tidak memiliki izin edar BPOM, tidak melalui uji laboratorium, tidak memiliki standar takaran yang jelas, serta ditemukan adanya pengguna yang mengalami efek samping berupa kemerahan, gatal, dan iritasi kulit. Dari aspek kehalalan, produk Handbody racikan belum memiliki kepastian halal karena tidak memiliki sertifikasi halal resmi dan tidak mencantumkan komposisi bahan secara lengkap. Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi tersebut mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan berpotensi menimbulkan mudarat bagi konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa produk Handbody racikan yang beredar di masyarakat belum sepenuhnya memenuhi prinsip ekonomi syariah, khususnya prinsip halālan ṭayyiban, hiḥz al-nafs (perlindungan jiwa), hiḥz al-dīn (perlindungan agama), kehati-hatian (ihtiyāṭ), transparansi, serta larangan menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran konsumen dalam memilih produk kosmetik yang aman dan halal serta pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran produk kosmetik racikan.

Kata kunci : *Keamanan Produk, Kehalalan Produk, Handbody Racikan, Ekonomi Syariah*

ABSTRACT

This study aims to analyze the safety and halal status of homemade body lotion products circulating in the community from the perspective of Islamic economics. The study was motivated by the widespread use of homemade body lotions, which are perceived to produce faster results than other cosmetic products, yet still raise concerns regarding their safety and halal compliance. This research employed a field research method using a descriptive qualitative approach. Data were collected through observations, interviews, and documentation involving consumers as well as producers or sellers of homemade body lotion in Bone Regency. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the use of homemade body lotion is driven by consumers' desire to achieve quick results, social

environmental influences, social media exposure, and relatively affordable prices. From the safety perspective, homemade body lotion products do not provide adequate safety assurance because most of them lack distribution permits from the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM), have not undergone laboratory testing, do not follow standardized formulation measurements, and have caused side effects among some users, including redness, itching, and skin irritation. From the halal perspective, these products do not have confirmed halal status because they are not officially halal-certified and do not provide complete ingredient information. From the perspective of Islamic economics, these conditions involve elements of gharar (uncertainty) and have the potential to cause harm (mudarat) to consumers. This study concludes that homemade body lotion products circulating in the community do not fully comply with the principles of Islamic economics, particularly the principles of *halālan tayyiban*, *hifz al-nafs* (protection of life), *hifz al-din* (protection of religion), *ihtiyāt* (prudence), transparency, and the prohibition against causing harm. Therefore, greater consumer awareness is needed in selecting cosmetic products that are safe and halal, along with stricter supervision of the distribution of homemade cosmetic products.

Keyword : *Product Safety, Halal Compliance, Homemade Body Lotion, Islamic Economics*

1. PENDAHULUAN

Di era modern saat ini, produk kosmetik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, khususnya bagi perempuan. Kosmetik tidak lagi hanya dipandang sebagai sarana untuk mempercantik penampilan atau meningkatkan rasa percaya diri, tetapi juga berperan penting sebagai perawatan kulit yang melindungi dari berbagai faktor eksternal seperti polusi, paparan sinar matahari, dan penuaan dini. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perawatan kulit, muncul pula dorongan yang kuat dari kalangan perempuan untuk memilih produk-produk kosmetik yang berkualitas tinggi demi mencapai standar kecantikan yang ideal yakni kulit cerah, halus, dan bercahaya. (Nur Fadilah Bakri, Irene S. Lingga, 2022)

Handbody racikan ini umumnya digunakan untuk memutihkan kulit secara instan dan banyak diminati oleh masyarakat karena dianggap lebih cepat menunjukkan hasil. Namun, di tengah meningkatnya permintaan terhadap produk kecantikan, muncul pula fenomena

yang mengkhawatirkan terkait dengan maraknya penggunaan produk kosmetik racikan, fenomena tersebut kini menjadi persoalan sosial yang cukup serius. Berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada triwulan III tahun 2025, ditemukan 23 produk kosmetik positif mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan pewarna sintesis K3/K10 yang dapat memicu kanker dan kerusakan organ tubuh. Kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal masih belum optimal. (POM, 2025)

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa penggunaan bahan berbahaya dalam kosmetik pemutih masih menjadi persoalan nyata. Merkuri dan hidrokuinon merupakan bahan yang sering disalahgunakan dalam kosmetik pemutih, sementara keterbatasan pengetahuan masyarakat menyebabkan konsumen tidak selalu memahami dampak negatif dari penggunaan kosmetik berbahaya. (Purwanto, 2024) Penelitian lain juga menemukan bahwa dari enam sampel *Handbody lotion whitening* tanpa izin BPOM yang dijual melalui online shop di

Jawa Tengah, satu sampel terbukti positif mengandung merkuri. (Dhini & Andriani, 2024) Selain itu, penelitian lain menemukan bahwa sepuluh sampel *Handbody lotion whitening* dosis tinggi yang beredar di Kota Kediri positif mengandung hidrokuinon. (Agustina et al., 2024) Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa produk *Handbody* pemutih yang beredar di masyarakat, terutama yang tidak memiliki izin edar, berpotensi mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan kulit dan tubuh.

Banyak masyarakat, terutama perempuan muda, yang tergoda menggunakan *Handbody* racikan pemutih instan karena harga yang murah dan klaim hasil cepat tanpa mempertimbangkan keamanan bahan penyusunnya.

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan merkuri dan hidrokuinon secara berlebihan dapat menyebabkan penipisan kulit, iritasi, gangguan ginjal, hingga kanker kulit. Gracia Fensynthia, "Pemutih Kulit, Kenali Bahan Dan Dampaknya Bagi Kesehatan," 2025.

Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan aspek kehalalan dalam perspektif konsumen Muslim. Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, dan seiring dengan meningkatnya kesadaran religius, konsumen semakin menaruh perhatian pada aspek kehalalan produk yang digunakan, termasuk kosmetik. (Nur, 2014)

Dalam Islam, konsep halal tidak hanya merujuk pada keabsahan hukum syariat, tetapi juga mencakup prinsip *thayyib* yakni kebaikan dan keamanan bagi kesehatan tubuh. Oleh karena itu, penggunaan produk yang tidak jelas kandungan dan keamanannya, seperti *Handbody*

racikan ilegal, bertentangan dengan prinsip-prinsip konsumsi Islami.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An Nahl ayat 114 yang mengajak umat Islam untuk mengonsumsi sesuatu yang halal dan baik, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemah : "Maka makanlah yang halal dan yang baik dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada Nya" (QS. An-Nahl: 114).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang Muslim diperintahkan untuk memilih sesuatu yang halal dan baik. Meskipun ayat ini secara tekstual berbicara tentang makanan, nilai yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan dalam perilaku konsumsi secara luas, termasuk dalam penggunaan kosmetik. Produk kosmetik yang digunakan pada tubuh seharusnya tidak hanya halal dari segi bahan dan proses, tetapi juga aman serta tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam Islam, konsep halal tidak hanya merujuk pada keabsahan hukum syariat, tetapi juga mencakup prinsip *thayyib* yakni kebaikan dan keamanan bagi kesehatan tubuh. Oleh karena itu, penggunaan produk yang tidak jelas kandungan dan keamanannya, seperti *Handbody* racikan ilegal, bertentangan dengan prinsip-prinsip konsumsi Islami.

Penelitian mengenai kosmetik halal telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Suryowati dan Nurhasanah (2020) menemukan bahwa religiusitas dan kesadaran

halal berpengaruh signifikan terhadap minat beli kosmetik halal, meskipun label halal tidak selalu berpengaruh secara langsung. (Suryowati & Nurhasanah, 2020) Afi dan Aji (2021) menunjukkan bahwa religiusitas, pengetahuan halal, dan norma subjektif berpengaruh positif terhadap sikap perempuan Muslim terhadap kosmetik halal, yang kemudian memengaruhi minat beli. (Afi, 2023)

Meskipun terdapat tuntunan yang sangat jelas dalam ajaran Islam mengenai pentingnya memilih produk yang halal dan *thayyib*, masih terdapat kesenjangan antara teori dan kenyataan yang ada di lapangan. Fenomena ini terlihat nyata, misalnya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, di mana tren penggunaan produk pemutih kulit instan, terutama *Handbody* racikan cukup tinggi di kalangan masyarakat, khususnya perempuan muda. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kehalalan produk kosmetik yang digunakan masih tergolong rendah. (Herianti et al., 2024)

Banyak produk kosmetik yang beredar di pasaran tidak memiliki label resmi, tidak memiliki izin edar dari BPOM, dan juga belum tersertifikasi halal oleh LPPOM MUI. Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dari pihak berwenang, serta rendahnya literasi konsumen dalam memahami pentingnya aspek keamanan dan kehalalan produk yang mereka gunakan.

Di tengah derasnya arus promosi di media sosial dan kemudahan akses pembelian secara online, konsumen terutama kaum perempuan sering kali tergoda oleh janji hasil instan dan harga yang terjangkau. Keinginan untuk tampil

cantik dengan cepat sering kali mengalahkan pertimbangan rasional mengenai dampak jangka panjang dari penggunaan produk yang tidak jelas keamanannya. Padahal, penggunaan produk yang mengandung bahan berbahaya dan tidak halal tidak hanya berisiko terhadap kesehatan kulit, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mengedepankan aspek halal, *thayyib* (baik), dan aman. (Pratiwi.A, 2018)

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai kosmetik halal umumnya lebih banyak berfokus pada minat beli, keputusan pembelian, label halal, religiusitas, halal awareness, dan perilaku konsumen terhadap kosmetik halal yang legal atau telah beredar sebagai produk resmi. Di sisi lain, penelitian mengenai kosmetik berbahaya lebih banyak menitikberatkan pada uji kandungan bahan kimia seperti merkuri dan hidrokuinon dalam produk pemutih. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian atau *research gap*, yaitu belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji perilaku konsumen Muslim terhadap penggunaan *Handbody* racikan pemutih instan dengan mengintegrasikan aspek keamanan bahan, legalitas BPOM, kehalalan produk, serta prinsip halal dan *thayyib* dalam Islam.

Kesenjangan tersebut semakin penting untuk diteliti dalam konteks lokal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Di wilayah ini, penggunaan produk pemutih kulit instan, termasuk *Handbody* racikan, cukup mudah ditemukan di kalangan masyarakat, khususnya perempuan muda. Banyak konsumen tertarik menggunakan produk tersebut karena pengaruh promosi media sosial, testimoni pengguna, harga

murah, dan klaim hasil cepat. Namun, tidak semua konsumen memiliki literasi yang memadai untuk memeriksa izin edar BPOM, komposisi bahan, label halal, maupun risiko kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara idealitas ajaran Islam tentang konsumsi halal dan *thayyib* dengan realitas perilaku konsumsi masyarakat.

2. LANDASAN TEORI

Menurut M. Umer Chapra (1992) dalam bukunya *Islam and the Economic Challenge*, ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai *falah*, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Dalam pandangan Chapra, sistem ekonomi Islam harus mampu menyeimbangkan antara aspek material dan spiritual, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah tercapainya kesejahteraan (masalah) tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. (Umer Chapra, 1992)

Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang mencakup berbagai tahapan dan aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam rangka mencari, memilih, menggunakan, mengevaluasi, hingga membuang suatu produk atau jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Proses ini tidak hanya sebatas tindakan membeli, tetapi juga melibatkan langkah-langkah penting seperti pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, serta perilaku pasca pembelian. (Maharani & Tazliqoh, 2024) Keamanan produk

merupakan aspek fundamental yang harus diperhatikan dalam proses produksi dan distribusi barang, termasuk produk kosmetik. Berdasarkan pedoman Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), keamanan produk diartikan sebagai kondisi di mana suatu produk bebas dari bahaya yang dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan konsumen, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam konteks kosmetik, keamanan produk mencakup jaminan bahwa setiap bahan yang digunakan tidak mengandung zat berbahaya, telah melalui uji laboratorium sesuai standar, serta memiliki izin edar resmi dari BPOM. Keamanan juga mencerminkan kualitas dasar sebuah produk, karena produk yang aman bukan hanya memberikan manfaat fungsional, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen terhadap produsen dan merek yang bersangkutan. (Dwi Karismaningrum et al., 2023)

Kehalalan produk kosmetik dalam perspektif Islam merupakan konsep yang komprehensif yang mencakup kehalalan bahan, proses produksi, hasil produk, serta adanya sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan resmi. Kehalalan bahan menjadi fondasi utama dalam penentuan status halal suatu produk kosmetik, di mana seluruh bahan yang digunakan harus berasal dari sumber yang halal dan suci, baik dari bahan nabati, hewani, maupun sintetis, serta tidak mengandung unsur yang diharamkan dan tidak membahayakan kesehatan pengguna. (Sugibayashi et al., 2019)

Sertifikasi halal merupakan bentuk jaminan resmi bahwa suatu produk telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi ketentuan kehalalan. Sertifikasi halal penting bagi konsumen Muslim karena memberikan kepastian bahwa produk yang digunakan telah melalui pemeriksaan bahan, proses produksi, fasilitas produksi, penyimpanan, distribusi, dan sistem jaminan halal.

Dalam konteks kosmetik, sertifikasi halal menjadi semakin penting karena kosmetik digunakan secara langsung pada tubuh. Banyak bahan kosmetik yang berpotensi berasal dari sumber hewani, kimiawi, atau bahan tambahan lain yang perlu dipastikan status kehalalannya. Oleh karena itu, kosmetik yang telah memiliki sertifikat halal dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi konsumen Muslim.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM merupakan lembaga yang memiliki tugas dalam pengawasan obat dan makanan, termasuk kosmetik. Dalam konteks kosmetik, BPOM berperan dalam memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Pengawasan BPOM menjadi penting karena kosmetik digunakan langsung pada tubuh sehingga harus dipastikan tidak mengandung bahan berbahaya.

Produk kosmetik merupakan bagian dari produk konsumsi yang digunakan secara langsung oleh manusia pada bagian luar tubuh. Produk ini produsen hadirkan untuk menjaga kebersihan, merawat kesehatan kulit, melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan, serta memperindah penampilan. Dalam

kajian akademik, produk kosmetik tidak hanya dipahami sebagai barang fisik, tetapi juga sebagai produk yang memiliki nilai fungsional, keamanan, dan kualitas bagi konsumen.

Produk *Handbody* racikan merupakan hasil olahan atau campuran berbagai bahan *Handbody* yang dibuat secara manual, umumnya oleh perorangan atau pelaku usaha kecil, dengan tujuan menghasilkan efek tertentu pada kulit, seperti mencerahkan, memutihkan, melembapkan, atau memberikan kesan kulit lebih halus dalam waktu singkat. Produk ini biasanya diracik berdasarkan pengalaman pribadi, rekomendasi tidak resmi, atau tren pasar, tanpa didukung oleh formulasi ilmiah yang terstandar. Dalam praktiknya, produk *Handbody* racikan sering kali tidak melalui tahapan uji laboratorium yang memadai untuk memastikan keamanan, stabilitas, dan efektivitasnya, serta tidak didaftarkan secara resmi pada lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Akibatnya, komposisi bahan yang digunakan tidak selalu jelas, baik dari segi jenis bahan, sumber bahan, maupun kadar atau takaran yang aman bagi kulit.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan yang dilaksanakan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada periode Desember 2025–Januari 2026. Penelitian bertujuan menganalisis keamanan dan kehalalan produk *handbody* racikan dari perspektif ekonomi syariah. Informan penelitian terdiri atas konsumen Muslim pengguna *handbody* racikan serta penjual atau peracik produk. Data dikumpulkan

melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dan sekunder yang relevan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan kredibilitas temuan. Analisis difokuskan pada persepsi masyarakat mengenai keamanan dan kehalalan produk, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti halal, thayyib, masalah, serta larangan gharar dan dharar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Alasan Dan Pertimbangan Perempuan Muslim Dalam Memilih Dan Menggunakan Produk *Handbody* Racikan

Berdasarkan hasil reduksi data, ditemukan bahwa keputusan perempuan Muslim dalam memilih dan menggunakan produk *Handbody* racikan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor praktis dan sosial daripada pertimbangan normatif keagamaan. Faktor yang paling dominan adalah keinginan memperoleh hasil yang cepat, pengaruh media sosial, rekomendasi teman atau keluarga, testimoni pengguna lain, serta harga yang dianggap lebih terjangkau. Sementara itu, aspek keamanan, kehalalan, izin BPOM, dan sertifikasi halal belum menjadi pertimbangan utama bagi sebagian besar informan.

Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku konsumsi informan cenderung berorientasi pada hasil instan. *Handbody* racikan dipilih karena dianggap mampu memberikan perubahan kulit yang lebih cepat dibandingkan produk biasa. Dalam konteks ini, konsumen tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli harapan atas perubahan penampilan

secara cepat. Keinginan memperoleh kulit yang lebih cerah dalam waktu singkat menjadi dorongan kuat yang menggeser pertimbangan rasional mengenai risiko, keamanan, dan kepastian kehalalan produk.

Menurut perspektif ekonomi syariah, perilaku konsumsi tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral seorang Muslim. Konsumsi dalam Islam tidak semata-mata bertujuan memenuhi keinginan, tetapi harus diarahkan pada kemaslahatan, keseimbangan, dan perlindungan diri. (Ananda et al., 2025) Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemah : “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019b)

Konsep *halālan ṭayyiban* menunjukkan bahwa suatu produk tidak hanya harus halal secara hukum, tetapi juga baik, aman, dan tidak membahayakan. (Shihab, 1996) Meskipun ayat ini menggunakan redaksi makan, prinsip yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara luas dalam aktivitas konsumsi, termasuk penggunaan produk perawatan tubuh. Suatu produk tidak cukup hanya diasumsikan halal, tetapi juga harus baik, aman, bersih, tidak membahayakan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pengguna. Dengan demikian, produk kecantikan yang digunakan oleh Muslimah seharusnya memenuhi dua unsur sekaligus, yaitu halal secara hukum dan ṭayyib secara manfaat serta keamanan.

Jika dikaitkan dengan temuan penelitian, sebagian informan belum menjadikan prinsip *halālan ṭayyiban*

sebagai dasar utama dalam memilih produk. Keputusan konsumsi lebih banyak dipengaruhi oleh hasil cepat dan pengalaman orang lain. Hal ini terlihat dari kecenderungan informan yang merasa cukup yakin menggunakan produk selama teman, keluarga, atau pengguna lain tidak mengalami efek samping. Padahal, dalam ekonomi syariah, keamanan produk tidak dapat hanya didasarkan pada testimoni, tetapi harus dibuktikan melalui kejelasan komposisi, proses produksi, legalitas, serta kepastian bahwa produk tidak menimbulkan mudarat.

Selain itu, penggunaan *Handbody* racikan juga memperlihatkan kuatnya pengaruh lingkungan sosial dan media sosial. Testimoni, rekomendasi teman, serta konten media sosial berperan membentuk persepsi bahwa produk racikan lebih efektif. Dalam hal ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai alat pembentuk keinginan konsumsi. Konsumen terdorong mengikuti tren tanpa selalu memiliki kemampuan untuk memverifikasi kebenaran informasi mengenai kandungan, takaran, dan risiko produk.

Menurut perspektif ekonomi syariah, kondisi tersebut perlu dikritisi karena keputusan konsumsi idealnya dilakukan secara sadar, selektif, dan bertanggung jawab. Konsumen Muslim dituntut untuk tidak mudah terpengaruh oleh promosi atau testimoni yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip *ihthyāt* atau kehati-hatian menjadi penting, terutama ketika produk yang digunakan bersentuhan langsung dengan tubuh dan berpotensi memengaruhi kesehatan.

Selain itu, Allah juga berfirman dalam QS. Al-A'raf/7:31.

﴿يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝﴾

Terjemah : “Wahai anak cucu Adam, Pakailah pakaianmu yang bagus setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan! Sesungguhnya

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”(Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang manusia untuk berhias dan merawat diri. Namun, Islam mengatur agar aktivitas berhias tidak dilakukan secara berlebihan, tidak membahayakan, dan tidak mengabaikan nilai-nilai syariah. Dalam konteks penelitian ini, keinginan untuk memiliki kulit yang lebih cerah bukanlah persoalan selama dilakukan dengan cara yang aman, halal, dan tidak berlebihan. Akan tetapi, ketika keinginan tersebut mendorong seseorang menggunakan produk yang tidak jelas komposisi, keamanan, dan kehalalannya, maka perilaku tersebut berpotensi keluar dari prinsip keseimbangan dalam konsumsi Islam.

Menurut perspektif ekonomi syariah, keputusan konsumsi juga harus terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan). (Muthia Azzahra et al., 2024) Produk *Handbody* racikan yang tidak memiliki izin BPOM serta tidak memiliki sertifikasi halal mengandung unsur ketidakpastian, baik dari sisi kandungan maupun proses produksinya. Ketika konsumen tetap menggunakan produk tanpa informasi yang jelas, maka terdapat potensi *gharar* dalam praktik konsumsi tersebut.

Jika dikaitkan dengan *maqāsid* syariah, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), (Mustaqim Roslan & Osman Zainuri, 2023) maka konsumsi produk yang tidak memiliki kepastian keamanan berpotensi bertentangan dengan tujuan syariah yang mengutamakan perlindungan terhadap tubuh dan keselamatan manusia. Keputusan yang lebih dipengaruhi oleh tren media sosial dan tekanan lingkungan sosial menunjukkan bahwa pertimbangan rasional dan nilai moral belum sepenuhnya menjadi landasan utama dalam perilaku konsumsi.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif ekonomi syariah, faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan *Handbody*

racikan dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik konsumsi di lapangan dengan prinsip konsumsi Islam yang menekankan pada *halālan tayyiban*, kehati-hatian (*ihtiyāt*), serta perlindungan terhadap kemaslahatan diri.

b. Analisis Tingkat Keamanan Produk *Handbody* Racikan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil reduksi data, ditemukan bahwa tingkat keamanan produk *Handbody* racikan masih problematis. Permasalahan utama bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya efek samping yang dirasakan oleh pengguna, tetapi pada tidak adanya kepastian objektif mengenai keamanan produk. Sebagian informan menilai produk aman karena tidak mengalami keluhan selama pemakaian, sedangkan sebagian lainnya mengalami efek samping seperti kemerahan, gatal, bintik-bintik, dan kulit belang. Perbedaan pengalaman ini menunjukkan bahwa keamanan produk *Handbody* racikan bersifat tidak pasti dan tidak dapat digeneralisasi.

Penilaian keamanan oleh konsumen cenderung bersifat subjektif. Produk dianggap aman apabila tidak menimbulkan reaksi negatif dalam jangka pendek. Padahal, tidak munculnya efek samping pada awal penggunaan belum dapat dijadikan bukti bahwa produk tersebut aman secara menyeluruh. Efek samping produk kosmetik dapat muncul secara bertahap, tergantung kondisi kulit, frekuensi penggunaan, konsentrasi bahan, serta reaksi campuran antarproduk. Oleh karena itu, penilaian keamanan yang hanya didasarkan pada pengalaman pribadi dan testimoni belum memenuhi standar keamanan yang memadai.

Keamanan produk juga lebih banyak dipahami berdasarkan pengalaman penggunaan pribadi atau

lingkungan terdekat. Beberapa peracik meyakini produknya aman karena bahan yang digunakan mudah ditemukan di pasaran atau karena sebagian bahan telah memiliki izin BPOM. Namun, dalam analisis yang lebih kritis, keberadaan izin BPOM pada bahan dasar tidak otomatis menjamin keamanan produk setelah bahan tersebut dicampur ulang. Ketika beberapa produk dicampurkan tanpa standar takaran, tanpa uji stabilitas, dan tanpa pengawasan ahli, maka komposisi awal produk telah berubah. Perubahan ini dapat memunculkan risiko baru yang tidak sama dengan produk asalnya.

Dengan demikian, persoalan keamanan *Handbody* racikan terletak pada proses peracikan yang tidak terstandar. Produk dibuat secara manual, tidak selalu menggunakan takaran baku, tidak melalui uji laboratorium, dan tidak memiliki izin edar sebagai produk baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa produk *Handbody* racikan belum memiliki jaminan keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun regulatif.

Menurut perspektif ekonomi syariah, keamanan produk berkaitan erat dengan prinsip perlindungan jiwa atau *hifz al-nafs*. Islam menempatkan keselamatan tubuh dan jiwa sebagai salah satu tujuan utama syariah. Setiap aktivitas ekonomi, termasuk produksi dan konsumsi produk kecantikan, harus menghindarkan manusia dari bahaya. Allah Swt. (Shihab, 1996) Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemah : “Berinfaklah di jalan Allah, Dan janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah

menyukai orang-orang yang berbuat baik.”(Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019c)

Ayat tersebut menegaskan larangan melakukan tindakan yang berpotensi membahayakan diri sendiri. Konsumsi produk yang tidak memiliki kepastian keamanan ilmiah serta berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengandung risiko terhadap keselamatan tubuh.

Selain itu, dalam kaidah fiqh disebutkan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Terjemah : “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi Muhammad ﷺ diriwayatkan oleh Ibn Majah).

Kaidah ini menjadi prinsip fundamental dalam aktivitas ekonomi Islam, termasuk dalam produksi dan distribusi barang. Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Kitab al-Aḥkām, no. 2341. Produsen atau peracik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak menimbulkan mudarat bagi konsumen. Ketika suatu produk tidak melalui pengujian yang memadai dan tidak memiliki standar produksi yang jelas, maka potensi bahaya tidak dapat diidentifikasi maupun dikendalikan secara optimal.

Produk racikan tanpa uji laboratorium dan tanpa regulasi resmi juga mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), karena konsumen tidak memperoleh informasi yang utuh mengenai kandungan, dosis, maupun potensi dampak jangka panjang. Unsur *gharar* dalam konsumsi dan transaksi dilarang dalam Islam karena berpotensi menimbulkan kerugian dan

ketidakadilan.

Dengan demikian, meskipun secara subjektif sebagian informan menilai produk *Handbody* racikan aman, secara normatif dan regulatif tingkat keamanannya belum memenuhi standar perlindungan yang dituntut dalam ekonomi syariah. Tidak adanya pengujian ilmiah, izin edar resmi, serta standar produksi yang baku menunjukkan bahwa produk tersebut masih mengandung potensi risiko yang bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan larangan menimbulkan mudarat.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat keamanan produk *Handbody* racikan yang beredar dalam penelitian ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip ekonomi syariah, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), prinsip kehati-hatian (*ihtiyāt*), serta larangan menimbulkan bahaya (*la dharar wa la dhirar*).

c. Analisis Tingkat Kehalalan Produk *Handbody* Racikan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil reduksi data, aspek kehalalan produk *Handbody* racikan belum menjadi perhatian utama bagi sebagian besar informan. Keputusan penggunaan lebih banyak didasarkan pada hasil yang cepat, rekomendasi orang terdekat, dan testimoni pengguna lain. Sebagian informan mengaku tidak memeriksa label halal sebelum menggunakan produk. Bahkan, ada informan yang menyatakan bahwa selama produk aman dan memberi hasil yang baik, keberadaan label halal dan izin BPOM tidak terlalu dipersoalkan.

Temuan ini menunjukkan bahwa kehalalan masih dipahami secara terbatas. Bagi sebagian konsumen, produk dianggap tidak bermasalah selama tidak diketahui secara jelas mengandung bahan haram. Padahal,

dalam ekonomi syariah, kehalalan produk tidak hanya ditentukan oleh dugaan atau keyakinan pribadi. Kehalalan harus didukung oleh kejelasan bahan, proses produksi, alat yang digunakan, penyimpanan, distribusi, serta kepastian bahwa tidak terjadi kontaminasi dengan bahan yang haram atau najis.

Dari sisi peracik, ditemukan bahwa mereka umumnya menyatakan tidak mencampurkan bahan yang dianggap haram, seperti unsur babi atau alkohol tertentu. Namun, pernyataan tersebut masih bersifat personal karena tidak didukung oleh pemeriksaan atau sertifikasi resmi. Peracik memang dapat memiliki niat baik dan keyakinan bahwa produk yang dibuat halal, tetapi dalam konteks ekonomi syariah, keyakinan pribadi belum cukup untuk memberikan jaminan kepada konsumen Muslim. Jaminan halal membutuhkan mekanisme verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara halal secara asumptif dan halal secara terjamin. Halal secara asumptif berarti produk dianggap halal berdasarkan dugaan, kebiasaan, atau keyakinan pribadi. Adapun halal secara terjamin berarti produk telah melalui proses pemeriksaan, verifikasi, dan sertifikasi oleh lembaga yang berwenang. Produk *Handbody* racikan dalam penelitian ini lebih dekat pada kategori halal secara asumptif karena belum memiliki sertifikat halal dan belum melalui mekanisme jaminan halal secara formal.

Di Indonesia, kewenangan sertifikasi halal berada di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berdasarkan ketentuan jaminan produk halal, setiap produk yang beredar dan dikonsumsi masyarakat, termasuk kosmetik, pada prinsipnya wajib memiliki sertifikat halal sebagai bentuk kepastian hukum

bagi konsumen Muslim. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 2014) Sertifikasi halal bukan hanya menyangkut komposisi bahan, tetapi juga mencakup proses produksi, penyimpanan, dan distribusi yang memenuhi standar kehalalan.

Menurut perspektif ekonomi syariah, prinsip konsumsi ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemah : “Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik (halalan tayyiban) dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh nyata.” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019b)

Konsep *halalan tayyiban* menunjukkan bahwa suatu produk harus memenuhi dua unsur sekaligus: halal secara hukum dan baik secara substansi. Halal tidak hanya berarti tidak mengandung bahan haram, tetapi juga mencakup kepastian hukum serta proses yang terjamin sesuai prinsip syariah. (Shihab, 1996)

Jika kehalalan hanya dipahami secara asumptif tanpa adanya kepastian sertifikasi, maka terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam konsumsi tersebut. (Abdulhamid, 2026) Konsumen tidak memperoleh jaminan formal mengenai sumber bahan, kemungkinan kontaminasi, maupun standar produksi yang sesuai dengan ketentuan halal. Dalam ekonomi syariah, kepastian dan transparansi merupakan bagian dari prinsip keadilan dalam transaksi dan konsumsi.

Selain itu, dalam konteks maqāsid syariah, aspek kehalalan berkaitan dengan perlindungan agama (*hifz al-din*). Perlindungan agama tidak hanya dimaknai sebagai menjaga praktik ibadah secara formal, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas konsumsi seorang Muslim selaras dengan ketentuan syariat. (Acmad Kholik & Imron, n.d.) Mengonsumsi atau menggunakan produk tanpa kepastian halal berpotensi menimbulkan keraguan (*syubhat*), yang dalam ajaran Islam dianjurkan untuk dihindari. Prinsip kehati-hatian (*ihtiyāt*) dalam memilih produk merupakan bagian dari tanggung jawab moral seorang Muslim dalam menjaga integritas ibadah dan kehidupan sehari-hari.

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi kehalalan secara personal dengan standar kehalalan secara formal dan institusional. Kehalalan dipahami sebatas keyakinan pribadi bahwa bahan tidak haram, namun belum mencakup aspek kepastian hukum, sertifikasi, dan jaminan sistem produksi yang sesuai dengan prinsip syariah secara komprehensif.

Dengan demikian, meskipun secara subjektif peracik dan pengguna meyakini produk *Handbody* racikan tersebut halal, secara administratif dan regulatif produk tersebut belum memiliki legitimasi kehalalan yang dapat dipertanggungjawabkan secara resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kehalalan produk *Handbody* racikan yang beredar dalam penelitian ini belum sepenuhnya memenuhi standar jaminan halal sebagaimana dituntut dalam sistem ekonomi syariah.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kehalalan produk *Handbody* racikan dalam penelitian ini masih bersifat asumptif dan personal, serta belum

memiliki kepastian hukum dan institusional yang memadai. Oleh karena itu, dari perspektif ekonomi syariah, aspek kehalalan produk tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip *halālan tayyiban*, kepastian hukum, dan perlindungan agama (*hifz al-din*).

Berdasarkan ketiga aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *Handbody* racikan di kalangan perempuan Muslim dipengaruhi oleh hasil instan, media sosial, rekomendasi lingkungan sosial, dan harga yang terjangkau. Namun, faktor-faktor tersebut belum diimbangi dengan kesadaran yang kuat terhadap keamanan dan kehalalan produk.

Produk *Handbody* racikan pada aspek keamanan belum memiliki jaminan objektif karena sebagian produk tidak memiliki izin edar, tidak melalui uji laboratorium, tidak menggunakan standar takaran yang jelas, dan diproduksi secara manual. Adanya informan yang mengalami efek samping memperkuat bahwa produk tersebut berpotensi menimbulkan mudarat.

Produk *Handbody* racikan pada aspek kehalalan belum memiliki kepastian yang memadai karena kehalalannya lebih banyak didasarkan pada keyakinan pribadi peracik dan persepsi konsumen, bukan pada sertifikasi halal resmi. Kondisi ini menimbulkan unsur *gharar* dan *syubhat* bagi konsumen Muslim.

Dengan demikian, dalam perspektif ekonomi syariah, praktik penggunaan dan peredaran *Handbody* racikan dalam penelitian ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *halālan tayyiban*, *hifz al-nafs*, *hifz al-din*, *ihtiyāt*, transparansi, dan larangan menimbulkan mudarat. Produk kecantikan yang digunakan oleh masyarakat Muslim seharusnya tidak hanya memberikan hasil yang cepat, tetapi juga harus aman, jelas

komposisinya, legal, halal, dan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah maupun regulatif.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan produk Handbody racikan di Kabupaten Bone yang telah dianalisis menggunakan perspektif ekonomi syariah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Alasan dan pertimbangan perempuan muslim dalam memilih dan menggunakan produk Handbody racikan

Faktor utama yang memengaruhi penggunaan Handbody racikan adalah orientasi pada hasil instan, pengaruh media sosial, serta rekomendasi dari lingkungan sosial terdekat. Pertimbangan terhadap harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan produk bermerek juga menjadi faktor pendukung. Dalam praktiknya, aspek keamanan dan kehalalan belum menjadi pertimbangan utama, melainkan berada pada posisi sekunder setelah efektivitas produk.

Menurut perspektif ekonomi syariah, temuan ini menunjukkan adanya kecenderungan perilaku konsumsi yang lebih berorientasi pada kepuasan cepat dibandingkan prinsip kehati-hatian dan kemaslahatan jangka panjang. Hal ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *halālan ṭayyiban*, moderasi (*wasathiyah*), serta perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai bagian dari *maqāṣid* syariah.

- b. Aspek keamanan Handbody racikan ditinjau dari perspektif ekonomi syariah

Secara subjektif, sebagian pengguna menilai produk Handbody racikan aman selama tidak menimbulkan efek samping dalam jangka pendek. Namun secara objektif, produk tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM, tidak melalui uji laboratorium, serta tidak memiliki standar

produksi dan takaran yang terverifikasi secara ilmiah.

Menurut perspektif ekonomi syariah, keamanan produk harus mencakup kepastian perlindungan terhadap konsumen, bukan hanya berdasarkan pengalaman pribadi. Ketiadaan izin edar dan mekanisme pengawasan resmi menunjukkan adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) serta potensi mudarat. Kondisi ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), kehati-hatian (*ihtiyāt*), serta kaidah *fiqh lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain).

Dengan demikian, tingkat keamanan produk Handbody racikan dalam penelitian ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip ekonomi syariah.

- c. Aspek kehalalan Handbody racikan ditinjau dari perspektif ekonomi syariah

Berdasarkan temuan penelitian, aspek kehalalan produk Handbody racikan lebih banyak dipahami secara asumsi dan personal. Pengguna maupun peracik meyakini bahwa produk tersebut halal selama tidak mengandung bahan yang secara eksplisit diharamkan. Namun, produk tersebut tidak memiliki sertifikasi halal resmi dari lembaga yang berwenang, serta tidak melalui proses verifikasi sistem produksi yang terstandar.

Dalam ekonomi syariah, kehalalan tidak hanya ditentukan oleh komposisi bahan, tetapi juga oleh kepastian hukum dan sistem produksi yang sesuai prinsip syariah. Ketiadaan sertifikasi halal mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan berpotensi menimbulkan keraguan (*syubhat*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kehalalan produk Handbody racikan dalam penelitian ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip *halālan ṭayyiban* serta perlindungan agama (*hifz al-din*) dalam *maqāṣid* syariah.

Secara keseluruhan, penggunaan Handbody racikan dalam penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara praktik konsumsi di lapangan dengan standar ideal konsumsi dalam ekonomi syariah, khususnya dalam aspek kehati-hatian, kepastian hukum, dan perlindungan kemaslahatan.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah, atas dukungan yang diberikan selama proses penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama para informan, yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhamid, A. C. (2026). *Konsep Gharar, Maisir dan Batasannya Menurut Ulama: Kajian Teoritis dan Praktik dalam Ekonomi Syariah*. *October 2025*, 571–581.
- Acmad Kholik, J., & Imron, M. (n.d.). *Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Ekonomi Islam dan Psikologi Islam*. 1–27.
- Agustina, D., Yuniarto, P. F., Sukmawati, D. A. N., & Kadir, M. B. A. (2024). Analisis Kandungan Hidrokuinon pada Handbody Lotion Whitening Dosis Tinggi Siang Malam yang Beredar di Kota Kediri dengan Metode Spektrofotometri Uv-Vis: Analisis Kandungan Hidrokuinon pada Handbody Lotion Whitening Dosis Tinggi Siang Malam yang Beredar di Kota Kediri dengan Metode Spektrofotometri Uv-Vis. *FASKES: Jurnal Farmasi, Kesehatan, dan Sains*, 2(1), 35–48.
- Ananda, I. A., Wahab, A., & Juliasti, E. (2025). Konsep Konsumsi Dalam Ekonomi Islam. *Sebi: Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 72–82. <https://doi.org/10.37567/sebi.v7i1.3610>
- Aufi, F. (2023). *Kosmetika Halal dan Perilaku Wanita Muslimah di Indonesia: Studi Anteseden dan Konsekuensi*. Universitas Islam Indonesia.
- Dhini, E. S., & Andriani, A. W. (2024). Analisis Merkuri Menggunakan Reaksi Kimia Pengendapan dan Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) pada Whitening Spray Lotion yang Dijual di Online Shop. *Prosiding Seminar Nasional Universitas Ma Chung (Informatika & Sistem Informasi; Bahasa dan Seni; Farmasi)*, 4, 43–49.
- Dwi Karismaningrum, A., Widyo Armono, Y., & Mayasari, H. (2023). *Implementasi Kewenangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Peredaran Produk Kosmetik yang Dinilai berbahaya Menurut Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. 2(7), 777–786.
- Fensynthia, dr. G. (2025). *Pemutih Kulit, Kenali Bahan dan Dampaknya bagi Kesehatan*.
- Herianti, Rosmini, & Otong Karyono. (2024). *Panduan Maqasid Syariah Untuk Konsumen Skincare: Integrasi Halal, Kesehatan, Dan Keberlanjutan (Studi Pada pengguna Skincare di Kabupaten Bone)*. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 4(1), 341–354.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019a). *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama RI. QS. Al - A'raf (7) : 31*. Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019b). *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama RI. QS. Al - Baqarah (2) : 168*.

- Qur'an Kemenag.
<https://quran.kemenag.go.id>
Kementerian Agama Republik Indonesia.
(2019c). *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama RI. QS. Al - Baqarah (2): 195*.
Qur'an Kemenag.
<https://quran.kemenag.go.id/>
- Maharani, A. P., & Tazliqoh, A. Z. (2024). *Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik pada Produk Somethinc Melalui E-commerce*. 4, 11126–11135.
- Majah, I. (n.d.). *Sunan Ibn Majah*.
- Mustaqim Roslan, M., & Osman Zainuri, A. (2023). Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan. *Journal of Muwafaqat*, 6(1), 1–13.
- Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, & Wismanto Wismanto. (2024). Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 145–153. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265>
- Nur, F. (2014). Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim. *Likuid*, 1(01), 44–54.
- Nur Fadilah Bakri, Irene S. Lingga, and K. D. (2022). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kosmetika Yang Aman Di Majelis Taklim Al-Jihad, Argapura, Kota Jayapura. *Jurnal IPMAS*, 2(2), 83–91.
- POM, B. (2025). *BPOM Tarik 34 Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan/atau Dilarang, Konsumen Diminta Lebih Waspada*.
- Pratiwi, A. A. E. (2018). Pengaruh Hand And Body Racikan Terhadap Kulit Wanita di Kelurahan Maricayya Baru Kota Makassar. *Jurnal Program Studi SI Tata Rias*, 1–13.
- Purwanto, M. E. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penjual Kosmetik Ilegal pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Kota Gorontalo. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(4), 213–227.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, (2014).
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Nomor November).
- Sugibayashi, K., Yusuf, E., Todo, H., Dahlizar, S., Sakdiset, P., Arce, F. J., & See, G. L. (2019). *Halal Cosmetics: A Review on Ingredients, Production, and Testing Methods*. 1–17.
- Suryowati, B., & Nurhasanah, N. (2020). Label halal, kesadaran halal, religiusitas dan minat beli produk kosmetik halal. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 9(01), 11–20.
- Umer Chapra, M. (1992). *Islam and the Economic Challenge*.